

Lampiran 1

Sumber : <http://beritajateng.net/bupati-jepara-ditetapkan-tersangka-kasus-banpol/>

Bupati Jepara Ditetapkan Tersangka Kasus Banpol

Rabu, 20Juli2016

(BeritaJateng.net) – Bupati Jepara Periode 2012-2017, Ahmad Marzuqi ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi bantuan dana partai politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 2011-2012. Dalam waktu dekat, politisi PPP tersebut akan diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Penyidik Kejati menetapkan tersangka Ahmad Marzuki setelah melakukan penyidikan saksi-saksi dan fakta persidangan dengan terdakwa Zainal Abidin yang menjabat bendahara I dan Sodik yang menjabat bendahara II DPC PPP Jepara.

“Dalam persidangan keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai diatur dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, dan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” ujar salah seorang penyidik Kejati Jateng, Rabu (20/7/2016).

Untuk diketahui, Zainal Abidin divonis oleh Pengadilan Tipikor 16 bulan penjara dan Sodik divonis 12 bulan penjara.

“Dalam persidangan, pasal 55 nya terbukti yakni secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, maka kami melakukan penyidikan saksi-saksi dan dalam waktu dekat kami akan memeriksa Bupati Jepara Ahmad Marzuki sebagai tersangka, karena para terdakwa yang sudah divonis tersebut secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi bersama Ahmad Marzuki,” tambahnya.

Kedua terdakwa divonis pengadilan karena melakukan penyelewengan penggunaan dana bantuan yang bersumber dari APBD 2011-2012, tahun 2011-2012 PPP mendapatkan bantuan masing-masing Rp 149 juta.


Dana tersebut seharusnya untuk pendidikan partai dan kesekretariatan, tapi oleh terdakwa dipergunakan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) pengurus DPC PPP

Kabupaten Jepara. Bantuan tahun 2011 dipergunakan untuk THR sebanyak Rp 30 juta dan Rp 23 juta dipergunakan untuk kepentingan Zainal Abidin. Sementara bantuan tahun 2012 untuk membayar THR sebanyak Rp 23 juta.

“Keterlibatan Bupati Jepara dalam kasus ini karena memerintahkan kepada terdakwa Zainal Abidin sebagai bendahara I untuk menggunakan dana bantuan partai tersebut untuk THR pengurus DPC PPP Kabupaten Jepara, meski dalam persidangan tidak terungkap apakah Bupati menerima atau tidak, tapi sesuai pasal 55 secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi,” tambah penyidik Kejati.

Lebih lanjut penyidik mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan dalam waktu dekat akan memanggil Ahmad Marzuki untuk diperiksa sebagai tersangka. Pihaknya mengenakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

“Dalam waktu dekat kita akan memeriksa Ahmad Marzuki sebagai tersangka dalam kasus bantuan dana partai politik yang bersumber dari APBD Jepara tahun 2011-2012,” pungkasnya. (BJ)



Lampiran 2

Sumber : <http://jateng.tribunnews.com/2016/07/21/bupati-jepara-ahmad-marzuki-belum-terima-surat-penetapan-tersangka-dari-kejati-jateng>

Bupati Jepara Ahmad Marzuki Belum Terima Surat Penetapan Tersangka dari Kejati Jateng

Kamis, 21 Juli 2016 15:54

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Bupati Jepara Ahmad Marzuki yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan politik mengaku belum dapat surat resmi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Ahmad Marzuki pun mengaku sudah tahu terkait penetapan tersangka terhadap dirinya melalui media massa. Namun demikian Ketua DPC PPP Kabupaten Jepara tersebut mengaku belum mendapat surat resmi dari Kejati Jateng.

"Ya kami belum dapat surat dari Kejati," jawabnya singkat, , Kamis 21 Juli 2016.

Penetapan Marzuki yang merupakan ketua DPC PPP Jepara itu berdasarkan surat penetapan sprint nomor 04/Fd.1/04/2016 tanggal 16 April 2016. "Iya sudah ditetapkan tersangka," kata seorang penyidik Kejati Jateng mewakili Aspidus Joni Manurung, Rabu (20/7).

Penetapan ini, katanya, merupakan tindak lanjut dari pengembangan atas persidangan dari dua terdakwa dalam kasus ini. Mereka yaitu Bendahara DPC PPP Zainal Abidin dan Wakil Bendahara Sodik Priyono, yang juga ketua Fraksi PPP DPRD Jepara.

"Penetapan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan suasana politik. Murni karena bukti-bukti dan saksi-saksi. Dalam putusan hakim atas dua tersangka lain, juga disebutkan tersangka terlibat bersama-sama," jelasnya.

Dalam amar putusan hakim untuk dua terdakwa, disebutkan bahwa Marzuki bersama Sodik Priyono dan Zainal Abidin, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi dana Banpol yang mengakibatkan kerugian negara.

Lampiran 3

Sumber : <http://jateng.tribunnews.com/2016/07/22/bupati-ahmad-marzuki-jadi-tersangka-ratusan-warga-geruduk-kantor-kejari-jepara>

Bupati Ahmad Marzuki Jadi Tersangka, Ratusan Warga Geruduk Kantor Kejari Jepara

Jumat, 22 Juli 2016 13:56

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA- Ratusan orang yang mengatasnamakan Forum Warga Jepara melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Jepara, Jumat (22/7/2016).

Koordinator lapangan aksi tersebut, Supriyadi menyatakan aksi tersebut terkait dengan penetapan [tersangka Bupati Jepara, Ahmad Marzuki](#) dalam kasus korupsi bantuan dana partai politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ia menilai penetapan [tersangka](#) tersebut merupakan bentuk kriminalisasi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. "Seharusnya lembaga penegak hukum bekerja secara profesional. Stop kriminalisasi oleh Kejaksaan," tegas Surpiyadi.

Menurutnya, bentuk kriminalisasi tersebut tampak jelas lantaran terkait Pilkada Jepara 2017 mendatang. [Ahmad Marzuki](#) sebagai petahana direncanakan maju kembali dalam pesta demokrasi tersebut.

Dalam aksi itu, massa membentangkan spanduk dan poster dengan berbagai tulisan sindiran terhadap lawan politik Marzuki. Misalnya tulisan "Dumeh Duwe Jaksa Agung" (sombong punya Jaksa Agung).

Selain itu, ia mengatakan tuntutan Forum Warga Jepara yakni meminta agar institusi Kejaksaan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. "Wakil [Bupati Jepara](#) sekarang, [Subroto](#) merupakan adik kandung Jaksa Agung RI HM Prasetyo. Dia sudah mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon bupati Jepara," tegasnya. (*)

Lampiran 4

Sumber: <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/bupati-jepera-tersangka-kasus-dana-banpol/>

Bupati Jepera Tersangka Kasus Dana Banpol, Kejati Masih Evaluasi

Minggu, 24 Juli 2016

SEMARANG -Bupati Jepera Ahmad Marzuqi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan politik (banpol) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jepera TA 2011 dan 2012, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No 04/Fd.1/- 04/2016 tanggal 16 April 2016 dan putusan majelis hakim.

Namun, penetapan tersangka itu ditanggapi datar Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Sugeng Pudjianto. Tersangka baru dalam kasus yang sudah menyeret bendahara dan wakil bendahara PPP Jepera ke pengadilan itu, kata dia, belum ada dan masih dalam tahap evaluasi. "Belum ada. Masih dievaluasi itu," kata Sugeng singkat saat ditemui usai Seminar Hukum Perubahan Paradigma dalam rangka Hari Bakti Adhyaksa ke-56 di Grhadika Bakti Praja, Semarang, Rabu (20/7).

Meski demikian, penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus diketahui telah menetapkan Ahmad Marzuqi, yang saat itu sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Jepera, sebagai tersangka sesuai Surat Perintah Penyidikan No 04/Fd.1/- 04/2016 tanggal 16 April 2016. Amar putusan yang disampaikan majelis hakim untuk terpidana Zainal Abidin dan Sodik Priyono selaku Bendahara dan Wakil Bendahara PPP sebelumnya, juga menguatkan nama Ahmad Marzuqi, yang disebut secara bersama-sama melakukan korupsi dan telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 79, juta.

Hakim menyebut Ahmad Marzuqi telah menandatangani laporan pertanggungjawaban dana yang seolah-olah sudah digunakan sesuai peruntukannya. Padahal, dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan politik dan operasional partai ternyata ada yang digunakan untuk tunjangan hari raya (THR) bagi pengurus. Bantuan dana politik untuk PPP Jepera ini jumlahnya mencapai Rp 298 juta. Dari jumlah kerugian yang ada, sebanyak Rp 30 juta digunakan untuk pembayaran THR

pengurus dan Rp 23,3 juta digunakan untuk kepentingan pribadi Zainal Abidin (sudah dikembalikan). Lalu dari penggunaan dana Rp 26,2 juta pada tahun berikutnya sebanyak Rp 21 juta diperuntukkan bagi pengurus, dan Rp 4,7 juta yang sebelumnya diduga dipakai Shodiq ternyata dalam persidangannya sama sekali tidak terbukti digunakan untuk memperkaya terdakwa.

Selaku Wakil Bendahara, Sodiq bertugas menyusun kuitansi untuk laporan pertanggungjawaban yang ditandatangani Ahmad Marzuqi. Dalam kasus ini, Zainal Abidin divonis satu tahun tiga bulan sementara Sodiq Priyono dijatuhi hukuman satu tahun penjara. "Menyatakan terdakwa terbukti korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1. Menjatuhkan pidana satu tahun dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan," kata Sulistyono di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (19/7).

Sangkal Tanda Tangan

Marzuqi belum dapat mengomentari penetapan tersangka atas dirinya, karena belum menerima surat penetapan dari kejaksaan. Dia menyangkal tanda tangannya dalam laporan bantuan partai politik terkait penggunaan, sehingga menjadi salah satu alat bukti yang membuatnya menjadi tersangka. Tanda tangan itu, kata dia, hanya bentuk pertanggungjawaban ketua partai. "Tanda tangan hanya untuk pertanggungjawaban ketua partai itu pasti. Tapi tidak terkait pemanfaatan uang yang ditarik dari bank setelah adanya tanda tangan," kata Marzuqi. Terkait sikapnya ke depan untuk menempuh praperadilan, dia belum memikirkan. Termasuk soal penetapannya sebagai tersangka mendekati Pilkada Jepara pada tahun depan. Ketika ditanya soal indikasi penetapan tersangka itu bersifat politis, Marzuqi enggan berkomentar.


Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo akan menghormati proses hukum yang berjalan. Namun ia mengingatkan pada penegak hukum akan instruksi Presiden terkait penegakan hukum dan progres pembangunan di daerah. Kesalahan

administrasi sebisa mungkin dievaluasi di eksekutif dan bukan dibawa ke ranah hukum. ”Harapan saya ada evaluasi (kebijakan). Perintah Presiden sebisa mungkin dilaksanakan. Kalau itu tangkap tangan, silakan. Tapi kalau soal administrasi..., karena di Jepara nuansa politisnya tinggi menjelang Pilkada 2017,” kata Ganjar usai hadir di acara halalbihalal di kantor DPD PDIP Jateng Panti Marhaen Semarang.

Apa pun yang terjadi kemudian, Gubernur juga tidak akan mengintervensi prosesnya. Semisal nantinya Bupati Marzuqi ditahan maka secara otomatis kepala daerah di Jepara akan dipegang oleh Wakil Bupati Subroto. Seperti diketahui pada Maret 2016, Ahmad Marzuqi mendaftar seleksi di DPD PDIP Jateng untuk memperoleh rekomendasi menjadi calon bupati periode 2017-2021.

Setelah Marzuqi berstatus sebagai tersangka, menurut Ketua Desk Pemenangan Pilkada PDIP Jateng Agustina Wilujeng, hal itu akan diserahkan pada DPP PDIP. ”Saat ini rekomendasi belum turun. Semuanya diserahkan pada DPP,” kata Agustina.

(J14,- H74,H81-94)



Lampiran 5

Sumber : <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/25/063790141/jadi-tersangka-bupati-jepara-segera-diperiksa>

Jadi Tersangka Bupati Jepara Segera Diperiksa

Senin, 25 Juli 2016

TEMPO.CO, Semarang - Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah segera memanggil Bupati Jepara Ahmad Marzuqi untuk diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi penyelewengan dana bantuan partai politik 2011-2012. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Sugeng menyatakan pemeriksaan tinggal menunggu penyelesaian berkas perkara.

“Secepatnya (Marzuqi) diperiksa. Akan segera kami selesaikan pemberkasan. Saat ini masih dalam tahap penjilidan berkas,” kata Sugeng di Semarang, Ahad, 24 Juli 2016. Meski demikian, Sugeng tak memberi kepastian kapan pemeriksaan dilakukan. Sugeng hanya menjawab, “Secepatnya”. Sugeng yakin bisa segera memeriksa Marzuqi karena saksi-saksi dalam perkara ini juga sudah selesai diperiksa.

Marzuqi, yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Persatuan Pembangunan Jepara, menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan politik kepada PPP Jepara pada 2011 dan 2012. PPP Jepara menerima bantuan Rp 149 juta per tahun selama 2 tahun. Negara diduga rugi Rp 79 juta.

Marzuqi disinyalir ikut berperan dalam penyelewengan dana tersebut. Dana bantuan parpol seharusnya digunakan untuk pendidikan politik dan operasional partai. Namun, dalam kasus ini, penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukan, seperti untuk tunjangan hari raya (THR) pengurus PPP Jepara.

Pernyataan Sugeng mengakhiri spekulasi status hukum Marzuqi. Sebelumnya, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menolak memastikan status hukum Marzuqi dan keterlibatannya dalam perkara dugaan korupsi dana bantuan partai politik. Marzuqi juga berulang kali membantah kabar sudah menjadi tersangka.

Sugeng menegaskan, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sudah menerbitkan surat perintah penyidikan dengan nomor 04/Fd.1/- 04/2016 tanggal 16 April 2016. Sugeng menyatakan penetapan status tersangka ini mengacu pada putusan pengadilan Tipikor Semarang, yang menyidangkan terdakwa lain dalam kasus korupsi ini. Dalam putusan perkara, nama Marzuqi kerap disebut ikut berperan dalam penyelewengan dana bantuan partai politik.

Sugeng menyatakan ada tiga berkas perkara dalam kasus ini. Pertama, berkas perkara Zainal Abidin, yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Bendahara PPP Jepara itu dihukum 15 bulan penjara.

Kedua, berkas perkara Ketua Fraksi PPP DPRD Jepara Sodik Priyono, yang juga sudah divonis bersalah. Sodik dihukum 1 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor Semarang pada 19 Juli 2016.

Ketiga, berkas perkara dengan tersangka Marzuqi, yang saat ini masih di tangan kejaksaan.

Dua berkas perkara yang sudah diputus hakim memang jelas menyebut peran Marzuqi. Ketika divonis, berkas putusan hakim dalam kasus Sodik yang menjabat Wakil Bendahara PPP Jepara, tegas menyebut dia melakukan korupsi bersama dengan Bendahara PPP Zaenal Abidin dan Ketua PPP Jepara Achmad Marzuqi.

Sampai saat ini, Marzuqi mengaku belum menerima pemberitahuan dari kejaksaan tentang penetapan statusnya sebagai tersangka. "Saya tahu dari pemberitaan di media massa," katanya. Ia membantah menyelewengkan dana bantuan parpol.

Penggunaan dana bantuan parpol di Jepara, kata dia, sudah sesuai dengan peruntukannya. Marzuqi menyatakan dana bantuan parpol jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan PPP Jepara. Marzuqi merasa ada pihak yang bermain dalam kasus ini.

"Orang tersebut adalah kader internal PPP," tutur Marzuqi sambil menolak menyebutkan nama orang tersebut

Lampiran 6

Sumber: <http://www.rmol.co/read/2016/07/27/254616/KPUD-Jepara-Halalkan-Tersangka-Korupsi-Nyalon->

KPUD Jepara Halalkan Tersangka Korupsi Nyalon

Bahkan, Sudah Vonis Pun Masih Boleh

RABU, 27 JULI 2016 , 08:30:00 WIB

Hingga saat ini surat resmi penetapan Marzuki sebagai tersangka belum diterimanya. Tak menutup kemungkinan Ketua DPC PPP Jepara itu masih boleh mencalonkan diri sebagai Bupati Jeparadi Pilkada 2017.

"Sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang pencalonan menyatakan, meski menyandang status tersangka, seseorang masih bisa dicalonkan mupun mencalonkan sebagai calon bupati," kata anggota KPUD Jepara, Subchan Zuhri, kemarin.

Menurut Subchan, pihaknya menerapkan asas praduga tak bersalah. Selama belum ada keputusan inkracht tidak menghentikan proses pencalonan seseorang.

Bahkan, kata dia, saat vonis pengadilan pun, seseorang masih bisa melanjutkan pencalonannya. Hal itu dikarenakan bisa saja yang bersangkutan menempuh proses hukum selanjutnya.

"Misalnya, saat mendaftar statusnya tersangka, kemudian dalam proses pencalonan divonis pengadilan. Itu pun belum bisa menggugurkan calon tersebut dalam pencalonan, ia masih bisa tetap lanjut," jelasnya.

Selain sudah diputus inkracht, beberapa hal yang bisa menggugurkan proses pencalonan seseorang dalam pilkada di antaranya meninggal dunia, mengundurkan diri, dan atau jika terpilih tidak dapat melaksanakan tugas secara permanen atau mengalami cacat.

Diketahui, incumbent Bupati Jepara Ahmad marzuki mengikuti penjarangan bakal calon Bupati Jepara melalui PDI Perjuangan. Hingga saat ini, nama Marzuki masih diproses DPP PDIP Perjuangan.

Kemungkinan, rekomendasi dari partai banteng akan turun menjelang hari pendaftaran pasangan bakal calon bupati-wakil bupati.

Perlu diketahui, Bupati Jepara Ahmad Marzuki telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan keuangan bagi PPP kabupaten itu pada 2011-2012.

Informasi dari penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, pada Rabu (20/7) lalu, menyebutkan, penetapan status tersangka tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 04/fd.1/04/2016 tertanggal 16 Februari 2016. Dalam perkara itu, Ahmad Marzuki berkedudukan sebagai Ketua PPP Kabupaten Jepara.


Atas kasus ini, Kejati Jateng segera memanggil dan memeriksa Bupati Jepara Ahmad Marzuki. Kejati Jateng Sugeng Pujianto menyatakan, pemeriksaan tinggal menunggu penyelesaian berkas perkara. "Secepatnya diperiksa. Akan segera kami selesaikan pemberkasan. Saat ini masih dalam tahap penjilidan berkas," kata Sugeng di Semarang, Ahad, 24 Juli 2016. Meski demikian, Sugeng tak memberi kepastian kapan pemeriksaan dilakukan. Sugeng hanya menjawab, "Secepatnya." Pernyataan Sugeng mengakhiri spekulasi status hukum Bupati Jepara. Sebelumnya, pihak Kejati Jateng menolak memastikan status hukum Marzuki dan keterlibatannya dalam perkara dugaan korupsi dana bantuan partai politik. Marzuki juga berulang kali membantah kabar sudah menjadi tersangka.

Sugeng menyatakan penetapan status tersangka ini mengacu pada putusan pengadilan Tipikor Semarang, yang menyidangkan terdakwa lain dalam kasus korupsi ini.

Dalam putusan perkara, nama Marzuki kerap disebut ikut berperan dalam penyelewengan dana bantuan partai politik. Sugeng menyatakan ada tiga berkas perkara dalam kasus ini. *Pertama*, berkas perkara Zainal Abidin, yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Bendahara PPP Jepara itu dihukum 15 bulan penjara. *Kedua*, berkas perkara Ketua Fraksi PPP DPRD Jepara Sodik Priyono, yang juga sudah divonis bersalah.

Sodiq dihukum 1 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor Semarang pada 19 Juli 2016. Ketiga, berkas perkara dengan tersangka Marzuki, yang saat ini masih di tangan kejaksaan. Dua berkas perkara yang sudah diputus hakim memang jelas menyebut peran Marzuki. Sampai saat ini, Marzuki mengaku, belum menerima pemberitahuan dari kejaksaan tentang penetapan statusnya sebagai tersangka. "Saya tahu dari pemberitaan di media massa," katanya.

Ia membantah menyelewengkan dana bantuan parpol. Penggunaan dana bantuan parpol di Jepara, kata dia, sudah sesuai dengan peruntukannya. Marzuki merasa ada pihak yang bermain dalam kasus ini. Ditanya apakah status tersangka mengganggu pencalonannya dalam Pilkada Jepara 2017, Marzuki malah menjawab belum memutuskan untuk maju kembali. Kendati begitu, Marzuki mengklaim banyak lapisan masyarakat mendorong dirinya maju kembali sebagai calon bupati.



Lampiran 7

Sumber: <http://jateng.tribunnews.com/2016/09/12/lira-jateng-tuding-kejati-jateng-bermain-main-dalam-kasus-achmad-marzuki>

LIRA Jateng Tuding Kejati Jateng Bermain-main Dalam Kasus Achmad Marzuki

Senin, 12 September 2016 18:39

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dewan Pimpinan Wilayah Lumbung Informasi Rakyat (DPW LIRA) Jawa Tengah melihat penanganan kasus korupsi dana bantuan partai politik DPC PPP Jepara dengan tersangka Bupati Jepara Achmad Marzuki, oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, jalan di tempat.

Padahal, penetapan tersangka Achmad Marzuki selaku ketua DPC PPP Jepara sudah dilakukan pertengahan April lalu berdasarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) nomor 04/Pd.I/-04/2016. LIRA menuding Kejati bermain-main dalam kasus ini.

"Apabila Kejati Jateng masih lamban atau bahkan bermain-main, LIRA Jawa Tengah akan melakukan monitoring dan investigasi lebih jauh lagi untuk mengetahui ada apa dengan Kejati?" kata Gubernur

DPW LIRA Jateng, Budi Kiatno, di kantornya Plaza Peterongan Blok C, Semarang, Senin (12/9/2016).

Budi menjelaskan, pihaknya mendukung sepenuhnya langkah Kejati Jateng dengan menetapkan Achmad Marzuki sebagai tersangka dalam kasus Banpol tersebut. Menurutnya, penetapannya telah memenuhi syarat-syarat hukum formil yang sah, dengan berdasarkan pada alat bukti yang cukup dan meyakinkan.

Hal itu sebagaimana keterangan saksi, petunjuk maupun alat bukti surat, bahkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang dalam perkara dua terpidana pada kasus ini yakni Zainal Abidin selaku bendahara partai dan Shodiq Priyono selaku wakil bendahara.

Dalam Salinan Putusan Perkara Tipikor No: 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg, yang dalam amar putusannya menyatakan Shodiq Priyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama

sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair dan dijatuhi vonis pidana penjara selama 1 tahun.

"Secara bersama-sama dimaksud tersebut diatas, oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara secara tegas disebutkan di dalam pertimbangan hukumnya, [Achmad Marzuki](#) turut melakukan perbuatan tindak pidana korupsi itu," jelasnya. (*)



Lampiran 8

Sumber: <http://jateng.tribunnews.com/2016/09/21/kpu-menyandang-status-tersangka-masih-boleh-daftar-calon-kepala-daerah>

KPU: Menyandang Status Tersangka Masih Boleh Daftar Calon Kepala Daerah

Rabu, 21 September 2016 15:51

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, [Joko Purnomo](#), menyatakan bahwa seseorang yang menyandang status [tersangka](#) dan tidak [ditahan](#), masih diperbolehkan mendaftar sebagai calon kepala daerah.

"Yang diatur hanya terpidana dan mantan terpidana. Kalau masih [tersangka](#), kan, belum ada putusan final dari pengadilan. Kecuali kalau jadi [tersangka](#) dan [ditahan](#)," kata Joko, Rabu (21/9/2016).

Sementara jika setelah pendaftaran calon ternyata proses hukum berjalan hingga yang bersangkutan menjadi terpidana pada 30 hari sebelum pemungutan suara, status sebagai calon akan dibatalkan. Pihak partai politik pengusungnya wajib mengganti dengan calon lain.

Jika masuk 29 hari sebelum pemungutan suara, maka yang bersangkutan masih bisa menjadi peserta Pilkada sampai proses pemungutan suara. Namun, kata Joko, jika ternyata calon tersebut memenangkan pertarungan di Pilkada, yang ditetapkan sebagai Kepala Daerah adalah pasangannya atau wakilnya.

"Jika calon Kepala Daerahnya diganti oleh Parpol pengusungnya ketika masuk 29 hari sebelum pemungutan suara, malah bisa dibatalkan. Itu sesuai dengan PKPU nomor 9 tahun 2016," ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa pendaftaran bakal calon kepala daerah dilakukan mulai 21-23 September 2016.

Sebelumnya, Bupati Jepara, [Ahmad Marzuki](#), telah ditetapkan sebagai [tersangka](#) dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik (Banpol) DPC PPP Kabupaten Jepara tahun 2011-2012 oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.

Sedangkan pada Selasa (21/9/2016), DPP PDIP telah mengumumkan calon kepala daerah yang diberi rekomendasi untuk maju dalam Pilkada di Jepara di hotel Santika Semarang, Selasa (20/9/2016). [Ahmad Marzuqi](#) dipasangkan dengan Dian Kristiandi.

Lampiran 9

Sumber : <http://m.semarangpos.com/2016/06/24/pilkada-2017-ditekan-bupati-jepara-tak-lagi-calonkan-diri-732250>

PILKADA2017

Ditekan, Bupati Jepara Tak Lagi Calonkan Diri

Jumat, 24/6/2016

Insetyonoto/JIBI/Semarangpos.com

Semarangpos.com, SEMARANG – Bupati Jepara Ahmad Marzuki dipaksa untuk tidak mencalonkan diri lagi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2017. Ahmad Marzuki mestinya kembali maju dalam bursa calon PDIP, bahkan telah menandatangani surat pengunduran diri dari pencalonan akibat tekanan itu.

Pengunduran diri Ahmad Marzuki ini terungkap dalam sidang dugaan perkara dana bantuan politik (banpol) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jepara 2011-2013 senilai Rp79,2 juta dengan terdakwa wakil bendahara DPC PPP Jepara, Shodiq Priyono. Penasihat hukum Shodiq Priyono melampirkan surat pernyataan mundur Bupati Jepara tersebut dalam materi pledoi yang dibacakan pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (22/6/2016).

“Surat pernyataan mundur Bupati Japara, Ahmad Marzuki sengaja kami jadikan barang bukti dipersidangan karena kasus korupsi dana banpol ini sarat dengan politik,” kata Ali Purnomo penasihat hukum Shodiq Priyono sesuai persidangan sambil menunjukkan surat dari Bupati Jepara tersebut.

Dalam surat pengunduran diri bertanggal 5 Juni 2016 yang ditandatangani Ahmad Marzuki yang juga Ketua DPC PPP Jepara itu, dinyatakan selain mundur sebagai calon bupati periode 2017-2022, Ahmad Marzuki juga menyatakan mendukung Subroto untuk maju menjadi calon bupati Jepara. Subroto kini adalah wakil bupati Jepara.

Subroto yang diketahui merupakan adik kandung Jaksa Agung H.M. Prasetyo itu akan maju sebagai calon bupati pada Pilkada 2017. Selain mundur, Ahmad Marzuki

juga menyatakan siap menjadi ketua dewan pembina tim pemenangan Subroto pada Pilkada 2017 serta akan mengawal secara khusus dukungan kader PPP.

“Korupsi banpol ini dijadikan alat politik untuk menekan Ahmad Marzuki yang juga Ketua DPC PPP Jepara agar tidak maju pada pilkada mendatang,” ujar pengacara asal Semarang ini.

Ali Purnomo menambahkan, korupsi dana banpol Jepara sebelumnya telah menyeret Bendahara DPC PPP Jepara, Zaenal Abidin yang telah dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara. Selanjutnya, Wakil Bendahara DPC PPP Jepara, Sodiq Priyono, yang masih dalam proses persidangan, dan masih akan ada calon tersangka lainnya yang dibidik kejaksaan.

“Kami belum tahu siapa yang akan jadi tersangka lainnya, tapi mengarah pada Ketua DPC PPP Jepara Ahmad Marzuki dan Wakil Ketua DPC PPP Jepara Rifai, makanya Ahmad Marzuki dipaksa mundur agar kasusnya tidak berlanjut,” beber Ali Purnomo yang didampingi penasihat hukum lainnya, Putra N. Rekta Seto dan Sunyoto.

Sementara itu, dalam persidangan Shodiq Priyono dijerat didakwa jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jateng dengan Pasal 2 dan subsider Pasal 3 *juncto* Pasal Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lampiran 10
PERNYATAAN KEASLIAN WAWANCARA

Nama : Tan, Evi Ratna Dewi Santoso

NIM : 12.60.0103

Judul : Analisis Kasus Korupsi Dana Bantuan Partai Politik PPP kota Jepara

Dengan ini menyatakan bahwa data yang saya miliki benar-benar merupakan hasil wawancara saya dengan Bapak Sugeng Pudjianto, SH.MH. (Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah).

Semarang, 14 November 2016

Sugeng Pudjianto, SH.MH.

Lampiran 11

Wawancara dengan Bapak Ali Purnomo, SH

(Penasehat Hukum Bp.Sodiq.P dan Bp. Achmad Marzuki)

1. Apakah benar bapak merupakan salah satu penasehat hukum yang dipakai oleh Bp. Sodiq.P dalam kasus korupsi dana banpol tahun 2011-2012?
Ya benar, saya adalah salah satu penasehat hukum yang membantu Bapak Sodiq dalam kasus ini.
2. Dalam kasus ini apakah bapak yakin bahwa klien bapak yakni, Bp.Sodiq memang bersalah dan apakah hukuman yang dijatuhkan pantas ?
Saya menentang hal tersebut dan merasa bahwa klien saya tidak bersalah karena menurut bukti materiil klien saya terbukti tidak bersalah tetapi Hakim menurut bukti formal seperti kuitansi dan transaksi rekening bank yang ada dinyatakan bersalah selain itu seharusnya klien saya tidak dijatuhi hukuman karena dari jenis kasus yang sama yakni dana banpol disalatiga salah satunya dapat dibebaskan statusnya.
3. Dimedia dikatakan bahwa bapak menyatakan jika bapak Achmad.M. selaku Ketua DPC PPP Jepara ditekan untuk berhenti dari jabatannya sebagai Bupati dan ditekan untuk tidak mengikuti Pilkada 2017 apakah hal tersebut benar adanya, bukti apa yang bapak miliki sehingga berstatement demikian?
Benar , saya diberikan surat oleh Bapak Achmad.M yang dibuat oleh Bapak Subroto, Bapak Achmad.M mengatakan bahwa dirinya dipaksa untuk menandatangani surat tersebut pada tanggal 05 Juni dan 06Juni 2016, saya juga sudah sampaikan hal tersebut sebagai bukti dalam persidangan.
4. Menurut bapak kasus dana banpol ini apakah sara dengan nuansa politik? Mengapa?
Ya tentu saja ada nuansa politik dikarenakan dari kasus-kasus yang saya tangani sebelumnya status terdakwa dapat dibebaskan berdasarkan bukti materiil yang ada namun mengapa dalam kasus ini saja tetap dijatuhi hukuman, Bapak Sodiq akan melakukan PK terkait kasus ini untuk mencari keadilan.

Lampiran 12

Wawancara dengan Bp. Fajar.I.S, SH (Penasehat Hukum Z.Abidin)

1. Apakah Bapak benar merupakan pengacara dari Bapak Zainal Abidin yang terlibat dalam kasus dana banpol PPP tahun 2011 dan tahun 2012?
Ya benar saya salah satu penasehat hukum Bp. Zainal Abidin
2. Menurut Bapak apakah benar Bapak Zainal Abidin benar melakukan tindak korupsi dana banpol PPP ?
Menurut saya hal itu tidak benar, yang sesungguhnya adalah dana yang digunakan untuk dana THR bukan merupakan dana banpol tetapi merupakan dana talangan yang memiliki rekening yang sama. Terkait dengan uang yang diambil untuk keperluan pribadi bapak Zainal Abidin hal tersebut sudah dikembalikan sebelum persidangan toh Bapak Zainal Abidin juga sudah non aktif dari partai politik sejak dirinya selesai menjabat. Bapak Zainal Abidin memiliki banyak bidang usaha, salah satunya adalah usaha dibidang property. Dirinya tidak ingin terlibat kembali dalam partai politik.
3. Apakah menurut Bapak kasus ini sarat dengan politik?
Iya jelas, karena dari kasus sebelumnya juga mengenai dana banpol kasus dapat diselesaikan dengan bijak dimana dibebaskan dari vonis karena memang berdasarkan bukti yang ada tidak bersalah. Perpecahan yang ada dalam internal PPP membuat sistem pelaporan yang ada jadi tidak rapi karena terbagi-bagi sehingga tidak kompak, dimana dalam satu partai ada dua pemimpin.
4. Jika benar sarat dengan politik apakah klien bapak akan mencari keadilan dengan mengajukan PK ?
Saya sih sebenarnya ingin mengajukan PK, tetapi dari pihak keluarga Bp.Zainal Abidin tidak ingin karena dirinya sudah cukup lelah dan tidak ingin terlibat lagi.

Lampiran 13

Wawancara dengan Gubernur DPW LIRA (Bp.Budi Kiatno, SH)

1. Bagaimana awal mula terungkapnya kasus korupsi bantuan dana banpol PPP ?
 Bahwa awal terungkapnya Korupsi Tindak Pidana Penyalahgunaan bantuan keuangan untuk Partai Politik dalam hal ini bantuan keuangan untuk partai Politik Partai Persatuan Pembangunan [PPP] Dewan Pimpinan Cabang [DPC] Kabupaten Jepara adalah berawal adanya informasi dari masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti dengan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dengan melakukan pemeriksaan dan kemudian menetapkan Tersangka Kepada H.SODIQ PRIYONO, Wakil Bendahara DPC PPP Kabupaten Jepara [Berkas Acara Pemeriksaan tersendiri] dan H.ZAENAL ABIDIN, Bendahara DPC PPP Kabupaten Jepara [Berkas Acara Pemeriksaan tersendiri juga] dan keduanya telah diadili di Pengadilan Tipikor Semarang, dan telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inckrach)
2. Berdasarkan berita yang ada dimedia diketahui bahwa dua terdakwa kasus korupsi dana banpol yakni Zainal Abidin dan Shidoq Priyono telah dijatuhi hukuman lalu mengapa tersangka kasus tersebut yakni Ahmad Marzuki belum disidang hingga saat ini ?
 Bahwa untuk Sdr. ACHMAD MARZUQI , telah dikeluarkan Sprindik, ***SURAT PERINTAH PENYIDIKAN No.04/Pd.I/-04/2016***, tertanggal 16 April 2016 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, namun sampai sekarang Berkas pemeriksaannya belum P21 (Berkas Pemeriksaan terhadap tersangka dinyatakan lengkap) , sehingga belum bisa dilimpahkan ke Pengadilan untuk diadili/ disidangkan
3. Apakah bisa terjadi kemungkinan ada tersangka baru selain tiga orang yang telah ditetapkan statusnya ?

Apabila pertanyaannya, apakah bisa terjadi kemungkinan ada tersangka baru, jawabnya adalah : mungkin saja

4. Mengapa penanganan oleh Kejaksaan Tinggi Jateng terkait kasus korupsi dana banpol dianggap lambat ?

Bahwa Penanganan perkara perkara H. ACHMAD MARZUQI khususnya sejak dikeluarkan Sprindik sebagaimana pada jawaban no 2, adalah lamban karena dalam kurun waktu enam bulan sejak keluar Sprindik belum ada perkembangan pemeriksaan yang berarti, padahal alat bukti yang ada sudah sangat cukup untuk membawa H Achmad Marzuqi tersebut ke Pengadilan untuk diadili.

5. Alat bukti apa saja yang telah ditemukan dan meyakini bahwa Ahmad Marzuki ikut dalam kasus korupsi dana banpol ?

Bahwa Penetapan AM sebagai Tersangka telah cukup memenuhi syarat syarat hukum FORMIL (LEGAL STANDING) yang sah, dengan berdasarkan pada ALAT BUKTI yang cukup dan meyakinkan, sebagaimana keterangan saksi saksi, Petunjuk maupun alat bukti surat, bahkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang,yang mengadili H.SODIQ PRIYONO, Wakil Bendahara DPC PPP Kabupaten Jepara, terkait perkara Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan bantuan keuangan Partai Politik PPP Kabupaten Jepara dimaksud, sebagaimana tertuang didalam Salinan Putusan Perkara TIPIKOR No: 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg, yang dalam amar putusannya menyatakan, (H.SODIQ PRIYONO/Terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara BERSAMA SAMA sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair dan dijatuhi vonis Pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2016 yang lalu dan telah berkekuatan hukum tetap (inckrach). Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara bersama sama dimaksud tersebut diatas, oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara secara TEGAS disebutkan didalam pertimbangan

hukumnya, terbukti bahwa ada 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut, yaitu Terdakwa(H.Sodiq Priyono) sebagai orang yang turut melakukan korupsi bersama sama dengan saksi H.ZAENAL Abidin.

6. Apa yang akan dilakukan oleh DPW LIRA terkait dengan kasus yang dianggap lambat penanganannya oleh Kejati ?

Bahwa DPW LUMBUNG INFORMASI RAKYAT (LIRA) JAWA TENGAH, akan terus memonitor dan mengawal perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan bantuan keuangan Partai Politik PPP Kabupaten Jepara sampai tuntas, artinya sampai dengan sdr.Achmad Marzuqi, tersebut diatas yang saat ini menjabat sebagai Bupati Jepara, dan bahkan baru baru ini telah mendapatkan Rekomendasi dari DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk diusung sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Jepara untuk maju sebagai Petahana pada Pilkada Kabupaten Jepara Tahun 2017, diadili perkaranya di Pengadilan Tipikor dan untuk membuktikan bahwa setiap Warga Negara Indonesia sama kedudukannya didalam hukum (*Equality before the law*) tidak peduli itu Pejabat atau masyarakat biasa, tidak peduli koruptor kelas kakap ataupun maling sandal jepit, asal memenuhi syarat syarat hukum dan memenuhi unsur unsur perbuatan pidananya harus diadili.

7. Berapa lama kira-kira batas waktu yang akan diberikan DPW LIRA kepada Kejati Jateng jika masih lambat dalam penanganan kasus tersebut ?

Bahwa sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana[KUHAP], setiap orang yang telahg dijadikan tersangka apabila perkaranya tidak dihentikan, maka harus segera untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Karena sdr.Achmad Marzuqi belum dilakukan Penahanan maka Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tidak terbebani waktu untuk segera melimpahkan ke Pengadilan. Namun demikian kami sebagai LSM Pegiat Anti Korupsi, akan terus mendesak Kejati Jateng untuk menuntaskan perkara sdr.Achmad Marzuqi ini agar dapat dibuktikan secara hukum apakah bersalah atau tidak, demi semangat PENEGAKAN HUKUM dan PEMBERANTASAN KORUPSI.